



FORMULIR MODEL C-11  
KEPUTUSAN GUGUR

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Alamat Sekretariat : Jl. Pramuka Raya No.11 Khatib Sulaiman  
Padang

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN GUGURNYA PENYELESAIAN SENGKETA**

**Nomor Permohonan: 03/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014**

**Menimbang** : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari :

Nama : Azwir St. Bandaro Basa  
Tempat/Tanggal Lahir : Sasak, 15 April 1950  
Alamat : Rambah, Jorong Ampek Koto Bara  
Nagarii Kinali, Kecamatan Kinali  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan surat permohonan bertanggal 07 April 2014 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 03/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 03/SP-2/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014 Perihal Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26/Kpts/KPU-KAB-003.425070/2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2014.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,

**Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan :**

- a. Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia;
  - b. Pemohon atau Kuasanya tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut dan sah; atau
  - c. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Permohonan Pemohon Nomor 03/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014 mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memanggil Pemohon dan Termohon sesuai dengan Surat Panggilan Pertama tertanggal 08 April 2014 Nomor 045/Bawaslu-SB/IV/2014 dan Surat Panggilan Kedua tertanggal 14 April 2014 dengan Nomor surat 046/Bawaslu-SB/IV/2014 dan Surat Panggilan Ketiga tertanggal 16 April 2014 Nomor 049/Bawaslu-SB/IV/2014.
  2. Bahwa Pemohon hadir pada panggilan Pertama tersebut, tetapi Termohon tidak hadir / tidak datang dengan mengirimkan Surat Keputusan Nomor 130/KPU-Kab-003.435070/IV/2014 disebabkan oleh karena sedang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di 2 Kecamatan.
  3. Bahwa pada panggilan Kedua sebagaimana panggilan tersebut diatas Pemohon tidak hadir / tidak datang tanpa pemberitahuan, sementara Termohon menghadiri panggilan dimaksud , hingga diputuskan oleh Pimpinan Musyawarah untuk melakukan pemanggilan Ketiga.
  4. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon Nomor 03/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014 dan lampiran alat bukti lengkap.
  5. Bahwa pada panggilan Ketiga sebagaimana panggilan tersebut diatas Pemohon tidak hadir / tidak datang tanpa pemberitahuan, sementara Termohon menghadiri panggilan dimaksud.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;  
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;  
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

**Menetapkan:**

**Permohonan pemohon gugur karena :**

- Pemohon atau kuasa tidak datang dan/ tidak hadir pada Panggilan Kedua dan Ketiga setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut dan sah.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat oleh 1) Elly Yanti, SH , 2) Aermadepa, SH,.MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt,.MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Oleh 1) Elly Yanti, SH, 2) Aermadepa, SH,.MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt,.MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**Pimpinan Bawaslu/Bawaslu Provinsi**

**Anggota**



**(AERMADEPA,SH,. MH)**

**Ketua**



**(ELLY YANTI, SH)**

**Anggota**



**(SURYA EFITRIMEN,S.Pt,MH)**